

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori Dan Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan menjelaskan mengenai teori – teori yang berkaitan dengan *Corporate Governance*, *R&D Intensity* dan Agresivitas Pajak yang menjadi dasar untuk pengembangan hipotesis penelitian.

2.1.1 Teori Kepatuhan Pajak (Agresivitas Pajak)

Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) membahas perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai perilaku yang menunjukkan kesesuaian wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, termasuk pelaporan pajak yang benar, pembayaran pajak tepat waktu, dan ketaatan terhadap hukum perpajakan (Allingham & Sandmo, 1972).

Kepatuhan pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua ,yaitu: Kepatuhan sukarela atau *voluntary compliance* dan Kepatuhan terpaksa atau *enforced compliance*. Kepatuhan sukarela terjadi ketika wajib pajak secara sadar mematuhi peraturan yang ada tanpa tekanan eksternal, sedangkan kepatuhan terpaksa terjadi ketika kepatuhan dicapai karena adanya ancaman audit, penalti, atau sanksi. Teori ini sangat berhubungan dengan penelitian yang dilakukan pada tingkat pengawasan yang tinggi dari komite audit dan dewan direksi independen dapat mengurangi risiko penghindaran pajak yang berlebihan. Selain itu, pengeluaran yang tinggi untuk penelitian dan

perkembangan pada suatu perusahaan dapat dijadikan motivasi bagi perusahaan untuk memanfaatkan insentif pajak secara optimal atau mendorong agresivitas pajak jika manajemen melihat adanya peluang mengurangi kewajiban pajak.

Alasan pemilihan teori ini dilandaskan pada fokus penelitian yang mengkaji hubungan antara kegiatan penelitian dan pengembangan (*Research and Development/R&D*) dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan yang melakukan aktivitas R&D berpotensi memperoleh manfaat fiskal berupa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah sebagai upaya mendorong inovasi dan peningkatan daya saing. Insentif ini, jika tidak dikelola secara akuntabilitas, dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai celah untuk melakukan praktik agresivitas pajak, baik secara legal melalui *tax avoidance* maupun secara ilegal melalui *tax evasion*. Oleh karena itu, diperlukan peran pengawasan yang efektif dari mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya dewan direksi dan komite audit, untuk memastikan bahwa pemanfaatan insentif tersebut dilakukan secara transparan, patuh terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, dan tidak mengarah pada penghindaran kewajiban pajak secara berlebihan. Dengan demikian, teori ini dianggap relevan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh intensitas R&D dan mekanisme *corporate governance* dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.

2.1.2 Teori Agensi (Good Corporate Governance dan Research & Development)

Awal mula munculnya teori keagenan diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling di tahun 1976. Mereka mengemukakan bahwa teori ini membahas terkait adanya hubungan yang terjadi antara pemilik saham sebagai *principal* dengan pihak manajemen sebagai agen. Hubungan antara agen dan *principal* pasti saling bertentangan sehingga menimbulkan konflik dikarenakan adanya perbedaan tujuan antara keduanya. Pemilik perusahaan menginginkan peningkatan nilai perusahaan sedangkan agen memiliki keinginan lain untuk kepentingan pribadinya. Masalah keagenan ini muncul karena *principal* sulit dalam memastikan bahwa agen akan selalu bertindak untuk kesejahteraan perusahaan. Hubungan Teori keagenan (*Agency Theory*) dalam penelitian ini dikarenakan selisih kepentingan antara agen dan pemilik modal menimbulkan berbagai tekanan yang muncul dan agen harus meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan argumentasi atas tanggung jawabnya dalam pelaporan keuangan. Potensi kecurangan dapat dengan mudah terjadi jika agen memiliki kapabilitas, akses dan kapabilitas yang memadai serta peluang yang kuat dalam melakukan kecurangan laporan keuangan.

Untuk mengurangi kejadian penyimpangan tersebut diperlukan adanya komite audit. Komite audit ini memiliki tugas untuk membuat laporan keuangan dari hasil laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh agen sehingga dapat lebih dipercaya oleh pemilik saham. Dengan adanya pengawasan yang baik oleh *corporate governance*, manajer dapat lebih

berhati-hati dalam membuat keputusan yang dapat merugikan perusahaan. Pengawasan yang baik ini bertujuan untuk menjaga perusahaan tetap patuh pada peraturan perpajakan yang ada (Rahima, 2023).

Adanya pengawasan dari *corporate governance* yang baik maka sebagai manajer suatu perusahaan akan selalu berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan yang dampaknya akan merugikan suatu perusahaan. Selain itu juga tujuan dari pengawasan ini untuk menjaga perusahaan tetap taat dan patuh dalam melaksanakan aturan perpajakan yang sudah berlaku dan ditetapkan di dalam undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini, serta meminimalkan timbulnya sebuah risiko atau yang akan merugikan suatu perusahaan atas finansial dan operasional yang timbul atau muncul saat perusahaan tersebut tidak patuh dalam hal perpajakan. Selain itu taat dan kepatuhan dalam tata kelola yang kuat dan sistematis dapat membuat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, memastikan transparansi laporan keuangan yang selalu terjaga, dan membawa citra dan reputasi yang positif yang baik terhadap otoritas dan publik. Dengan adanya seperti itu tata kelola yang baik bermanfaat bukan hanya sebagai kontrol internal saja, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan dan fondasi bisnis yang stabil serta kuat dan berkelanjutan.

2.2 Agresivitas Pajak

2.2.1 Pengertian

Menurut Frank et al (2009) agresivitas pajak perusahaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan memanipulasi pendapatan suatu perusahaan terkait kena pajak yang dilakukan dengan tindakan perencanaan pajak secara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*) (Suyanto & Supramono, 2012a). Suatu perusahaan menjalankan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak secara agresif. Agresivitas pajak dapat memberikan keuntungan , diantaranya:

- a) Mempermudah *manager* melakukan tindakan *rent extraction* untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan pemilik dengan memanipulasi laporan keuangan menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingannya.
- b) Kas yang didapatkan oleh pemegang saham menjadi lebih besar karena adanya penghematan pajak.
- c) *Manager* mendapatkan keuntungan lebih besar atas kompensasi dari tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.

Selain keuntungan yang didapatkan, terdapat pula kerugian yang didapat dari suatu tindakan agresivitas pajak, diantaranya:

- a) Menurunnya harga saham suatu perusahaan karena adanya asumsi dari pemegang saham bahwa tindakan pajak yang agresif dilakukan oleh *manager* dengan metode *rent extraction* sangat merugikan pemegang saham.

- b) Menurunnya citra reputasi suatu perusahaan karena adanya audit oleh instansi perpajakan.
- c) Kemungkinan yang ada dapat menyebabkan suatu perusahaan terkena hukuman oleh instansi perpajakan karena kecurangan yang mungkin terjadi saat proses audit.

2.2.2 Prinsip – Prinsip

Agresivitas pajak adalah strategi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Meskipun legal, tindakan ini sering kali memunculkan perdebatan etis dan risiko reputasi bagi perusahaan. Berikut adalah prinsip-prinsip yang melandasi dan mengarahkan praktik agresivitas pajak:

1. Optimalisasi Beban Pajak

Prinsip utama dalam agresivitas pajak adalah upaya untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan insentif pajak, kebijakan perpajakan internasional, dan teknik perencanaan pajak untuk menekan jumlah pajak yang dibayarkan tanpa melanggar hukum.

2. Kesesuaian dengan Regulasi (*Compliance*)

Meskipun agresif, praktik ini tetap beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku. Perusahaan harus memastikan bahwa strategi penghindaran pajaknya tidak melanggar peraturan perpajakan domestik maupun internasional.

3. Penggunaan *Transfer Pricing*

Prinsip ini mengacu pada pengaturan harga dalam transaksi antar entitas yang berafiliasi dalam satu grup perusahaan, sering kali dilakukan lintas negara. *Transfer pricing* menjadi alat yang sering digunakan dalam strategi agresivitas pajak untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

4. Meminimal Risiko Hukum

Setiap strategi agresivitas pajak harus memperhitungkan risiko hukum yang mungkin timbul, termasuk pemeriksaan pajak oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan dokumentasi yang memadai untuk membuktikan legalitas tindakan yang dilakukan.

5. Keberlanjutan Bisnis

Agresivitas pajak juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis. Jika strategi ini terlalu agresif, perusahaan dapat menghadapi risiko reputasi, boikot konsumen, atau bahkan sanksi dari pemerintah.

6. Keseimbangan Antara Risiko dan Manfaat

Setiap keputusan terkait agresivitas pajak harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat penghematan pajak dengan risiko yang dihadapi, baik dalam bentuk denda, kerugian reputasi, maupun potensi audit yang lebih ketat di masa depan.

7. Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk membayar pajak lebih dari yang diwajibkan, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk menjalankan strategi pajak secara etis tanpa merugikan kepentingan publik.

2.3 *Corporate Governance*

2.3.1 Definisi

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberikan arahan terhadap pengelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran untuk mencapai penyelenggaraan kegiatan usaha yang selalu memperhatikan kepentingan terkait dalam suatu penyelenggaraan kegiatan usaha, yang berlandaskan peraturan perundang - undangan dan praktik-praktik yang berlaku secara umum (MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2015). Sedangkan pengertian *Corporate Governance* menurut Bank Dunia yaitu *Corporate Governance* merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun

masyarakat sekitar secara keseluruhan (Imam Sjahputra Tunggal & Widjaja, 2002).

2.3.2 Prinsip – Prinsip

Prinsip – prinsip dasar dari Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) bertujuan untuk memberikan kemajuan terhadap suatu perusahaan. Berikut ini merupakan prinsip – prinsip *corporate governance* (Wiendy Indriati, 2019) sebagai berikut :

1. Keadilan

Terjaminnya perlakuan adil dan setara dalam pemenuhan hak *stakeholders* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua pihak harus diperlakukan sama adil rata.

2. Transparan

Dalam menyampaikan informasi wajib adanya informasi yang terbuka akurat dan tepat mengenai kinerja Perusahaan, kepemilikan, dan pemegang kepentingan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas menjabarkan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ Perusahaan hingga pengelola perusahaan berjalan dengan efektif.

4. Pertanggungjawaban

Perusahaan bertanggungjawab sosial kepada Masyarakat dan menghindari penyelewengan kekuasaan dan menjaga etika bisnis dan juga menjaga lingkungan bisnis yang sehat.

5. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara independen/mandiri sehingga masing-masing bagian Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak mudah diintervensi oleh pihak lain.

2.3.3 Mekanisme Penerapan *Corporate Governance*

Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan memerlukan dua mekanisme, yaitu mekanisme internal dan eksternal (Mahrani & Soewarno, 2018).

A. Mekanisme Internal

Mekanisme internal adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengendalikan perusahaan sesuai proses dan struktur internal. Mekanisme internal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal perusahaan, diantaranya :

1) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah proporsi antara kepemilikan saham oleh pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang pengukurannya dilakukan dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor dari institusi internal (Fadhilah, 2014a) Pemegang saham

institusional ini merupakan kepemilikan saham oleh pihak ketiga seperti lembaga hukum, lembaga keuangan, pemerintah, ataupun institusi lainnya. Kepemilikan institusional ini dapat meningkatkan keamanan suatu perusahaan dari penyimpangan karena adanya pihak lain yang melakukan pengawasan kinerja manajer suatu perusahaan. Hal ini tentu saja dapat mengurangi terjadinya tindakan pengurangan beban pajak yang ilegal (*tax evasion*) (Hatane dkk., 2019).

2) Kepemilikan Manajerial

Lastanti dan Salim menyatakan bahwa, “ Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan milik dewan komisaris dan direksi yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan *agency problem* antara pemegang saham dan manajer dengan menyetarakan kepentingan kedua pihak”. (Lastanti & Salim, 2018) Dalam mengukur kepemilikan manajerial dilakukan dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen suatu perusahaan dengan total jumlah saham perusahaan yang beredar. Dengan adanya ini, manajer menjadi lebih bertanggungjawab terhadap tindakannya dalam mengelola perusahaan sehingga tercipta kepentingan saham yang baik dan lebih berhati – hati dalam mengambil keputusan. Hal ini juga dapat mengurangi tindakan manajer untuk melakukan pengurangan beban pajak secara ilegal demi kepentingannya sendiri (Sanusi dkk., 2022).

3) Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan melakukan *corporate governance* yang baik (Pratiwi dkk., 2016).

4) Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia, Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja secara independen dan profesional untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dengan mengawasi proses pelaporan keuangan, manajemen, risiko, dan pelaksanaan audit serta menerapkan *corporate governance* dengan baik. Komite audit ini merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara investor dengan manajemen dalam menangani suatu masalah. Dengan adanya pihak ketiga yang mengawasi segala laporan termasuk laporan keuangan, tindakan pengurangan beban pajak secara ilegal yang kemungkinan dilakukan oleh suatu manajer dapat terjadi seminimal mungkin (Sanusi dkk., 2022).

B. Mekanisme Eksternal

Mekanisme eksternal adalah suatu usaha pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan yang diikuti dengan pengendalian dan struktur kepemilikan. Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: investor, kreditor, auditor dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

2.4 *Research and Development Intensity*

2.4.1 Pengertian *Research & Development*

Standar Akuntansi Keuangan (SAK No. 20) mengartikan riset (*Research*) dan pengembangan (*Development*) secara terpisah. Riset adalah penelitian yang dilakukan dengan terencana dan mementingkan originalitas sehingga menciptakan pengetahuan dan pemahaman ilmiah yang baru.

Sedangkan pengembangan adalah penerapan dari hasil riset yang dilakukan sehingga menciptakan desain terkait produk atau alat sebelum dipakai dan diproduksi oleh suatu perusahaan. Sehingga *Research & Development* dapat diartikan menurut Padgett dan Galan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan produk atau layanan terbaru yang didahului dengan proses penelitian dan pengembangan terlebih dahulu untuk memajukan dan meningkatkan kualitas produk sehingga perusahaan dapat mengikuti persaingan yang ada. Selain itu terdapat pemahaman lain mengenai *Research & Development* menurut Sugiono R&D ini adalah salah satu kekuatan utama dari sebuah perusahaan dalam membuat inovasi produk yang baru sesuai kebutuhan pasar (Waty, 2021).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Naufal, 2024)	Pengaruh profitabilitas, <i>corporate governance</i> dengan proksi komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit, dan <i>capital intensity</i> terhadap agresivitas pajak pada perusahaan <i>property & real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023	Variabel Independen - <i>Profitability</i> - Komisaris independen - Dewan direksi - Komite audit - <i>Capital intensity</i> Variabel Dependen - Agresivitas pajak	Temuan dari penelitian ini didapatkan bahwa <i>profitability</i> dan dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, komisaris independen dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2	(Rosmia & Simoran gkir, 2024)	Pengaruh GCG, <i>Sales Growth</i> , dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Independen - Komisaris independen - Komite audit - <i>Sales growth</i> Variabel Dependen - Agresivitas pajak	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komisaris independen, komite audit, dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan <i>capital intensity</i> berpengaruh

				signifikan terhadap agresivitas pajak.
3	(Muthmainnah dkk., 2023)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Independen - <i>Good corporate governance</i> - <i>Corporate social responsibility</i> Variabel Dependen - Agresivitas pajak	Hasil dari penelitian ini adalah <i>good corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i> menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan walau menunjukkan arah yang positif.
4	(Yuliesti & Sapari, 2017)	PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK	Variabel Independen - Profitabilitas - Likuiditas - Kepemilikan institusional - Komisaris independen - Kualitas audit - Komite audit Variabel Dependen - Agresivitas Pajak	Temuan dari penelitian ini didapatkan bahwa profitabilitas (<i>return on aset</i>), likuiditas (<i>current rasio</i>), dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, variabel independen lainnya seperti kepemilikan institusional,

				komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
5	(Fadhilah, 2014)	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)	Variabel Independen - Kepemilikan perusahaan - Proporsi dewan komisaris - Komite audit - Kualitas audit Variabel Dependen - <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini adalah <i>good corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i> menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan walau menunjukkan arah yang positif.
6	(Suyanto & Supramo)	LIKUIDITAS, LEVERAGE, KOMISARIS INDEPENDEN,	Variabel Independen - Likuiditas - <i>Leverage</i>	Riset ini menghasilkan temuan bahwa likuiditas, proporsi

	no, 2012)	DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITASPA JAK PERUSAHAAN	- Proporsi komisaris independen - Manajemen laba Variabel Dependen - Agresivitas pajak	komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan, <i>leverage</i> dan manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak
7	(Shin dkk., 2010b)	<i>The effects of R&D Expenditure on Firm Value Evidence From Korean Small and Medium Sized Enterprises.</i>	Variabel Independen - <i>Good corporate governance</i> - <i>Corporate social responsibility</i> Variabel Dependen - Agresivitas pajak	Hasil dari penelitian ini adalah <i>good corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i> menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan walau menunjukkan arah yang positif.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

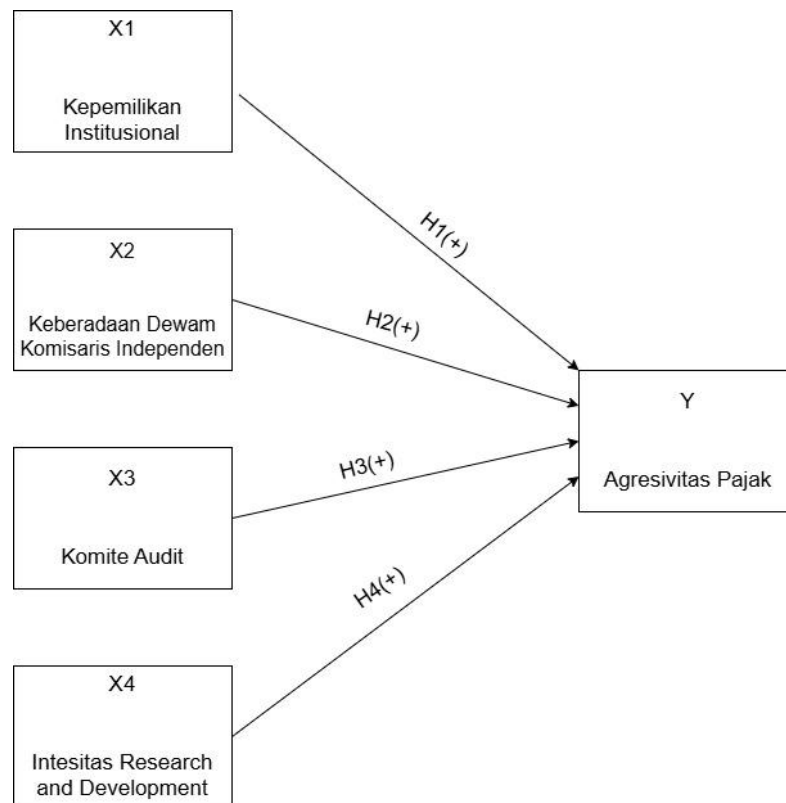
Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu: pertama penelitian ini subjek penelitian yang berbeda yaitu perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. Selain itu penelitian ini mengambil data dari tahun 2021 – 2024. Penelitian ini juga menggunakan variabel bebas yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu: *corporate governance* (Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit) dan *Research and Development Intensity*.

Pada Penelitian sebelumnya menggunakan subjek penelitian yang berbeda seperti perusahaan manufaktur dan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penelitian sebelumnya mengambil data dari laporan keuangan sebelum tahun 2024 dan penelitian sebelumnya terdapat variabel bebas lainnya seperti profitabilitas, likuiditas, *Corporate Social Responsibility, leverage and proportion*.

Dikarenakan banyaknya perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam pemilihan subjek penelitian yang menggunakan perusahaan otomotif, tahun pengambilan data pada 2021 – 2024 dan tambahan variabel bebas yang belum pernah diteliti dari penelitian sebelumnya yaitu *Research and Development Intensity*. Sehingga penelitian ini dapat layak untuk diteliti.

2.6 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Kepemilikan Institusional (X1)

Mengacu kepada tinggi rendahnya tingkat profitabilitas dari kepemilikan institusional akan sangat berpengaruh kepada agresivitas pajak dengan teori keagenan.

Keberadaan Dewan Komisaris Independen (X2)

Keberadaan (DKI) berpotensi mengurangi agresivitas pajak, efektivitasnya tergantung pada banyak faktor. (DKI) memiliki peran penting dalam menjaga agar perusahaan patuh pada peraturan pajak.

Komite Audit (X3)

Pengukurannya dari efektivitas komite audit dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti ukuran dan kompleksitas perusahaan, kualitas komite audit, dan lingkungan bisnis.

Research and Development Intensity (X4)

Insentif pajak R&D diberikan pemerintah untuk mendorong perusahaan berinvestasi dalam inovasi dan pengembangan produk, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan secara global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Insentif ini biasanya berupa pengurangan pajak, kredit pajak, atau potongan biaya R&D yang dapat dikurangkan dari beban pajak perusahaan. Adanya insentif pajak R&D ini juga dapat berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak perusahaan. Ketika perusahaan memanfaatkan insentif pajak R&D, perusahaan berpotensi untuk menurunkan beban pajak secara signifikan.

Agresivitas Pajak (Y)

Keberadaan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit yang tinggi dapat mengurangi agresivitas pajak, ada juga penelitian yang tidak menemukan hubungan yang signifikan.

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memengaruhi praktik pengelolaan pajak perusahaan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006) mengungkapkan bahwa, investor institusional memiliki kecenderungan untuk mengawasi manajemen perusahaan secara ketat demi menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Penelitian lainnya oleh Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena pemilik institusional mengutamakan transparansi dan tata kelola yang baik (Minnick & Noga, 2010).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afrika memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dapat menjadi alat pengawasan yang efektif bagi suatu perusahaan, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan manajemen dalam strategi penghindaran pajak sehingga kejadian agresivitas pajak

berkurang yang terjadi karena investor pada setiap perusahaan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan cenderung lebih berhati – hati (Afrika, 2021).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Putri dan Lawita yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak” didapatkan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (Putri & Lawita, 2019).

Secara perspektif teori agensi, kepemilikan institusional berkaitan dengan teori keagenan yang menekankan pentingnya hubungan antara manajer sebagai agen dan pemilik institusional sebagai *principal*. Pemilik institusional diharapkan memiliki kemampuan untuk memantau aktivitas manajemen secara lebih efektif dibandingkan investor individu. Dengan pengawasan yang lebih kuat, pemilik institusional dapat menekan potensi perilaku oportunistik manajer, termasuk dalam praktik agresivitas pajak yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan.

Secara logis, kepemilikan institusional dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan otomotif di Indonesia. Pemilik institusional yang memiliki andil besar dalam kepemilikan saham akan berupaya menjaga kepatuhan pajak untuk menghindari risiko hukum dan reputasi. Oleh karena itu, proporsi kepemilikan institusional yang lebih tinggi dapat dihipotesiskan akan menurunkan kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan, maka hipotesis yang mampu dijabarkan adalah sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.7.2 Pengaruh keberadaan dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen yang lebih besar dalam suatu perusahaan dapat mengurangi tingkat agresivitas pajak (Lanis & Richardson, 2011). Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang mengindikasikan bahwa dewan komisaris independen yang efektif mampu memitigasi pengambilan keputusan manajerial yang terlalu agresif dalam hal perpajakan (Armstrong dkk., 2012).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Aditia yang berjudul “Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak” hasilnya menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak (Aditia dkk., 2024).

Selain itu, terdapat penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tannos dan Venny didapatkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak yang didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan yang menyatakan ketika proporsi pihak

independensi dalam perusahaan yang tinggi, maka perusahaan akan cenderung melakukan kegiatan sesuai aturan sehingga kejadian agresivitas pajak dapat diawasi dengan ketat (Bernhard & Veny, 2024).

Teori yang relevan untuk menjelaskan pengaruh ini adalah teori pengawasan (*oversight theory*), yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen bertugas untuk memastikan manajemen menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai pihak independen, mereka tidak memiliki konflik kepentingan yang signifikan dengan manajemen, sehingga dapat memberikan pengawasan objektif, termasuk pada kebijakan perpajakan.

Dengan logika tersebut, keberadaan dewan komisaris independen yang lebih banyak dalam perusahaan otomotif di Indonesia dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Komisaris independen diharapkan memberikan kontrol yang lebih kuat terhadap kebijakan manajemen untuk mencegah praktik agresivitas pajak yang dapat merugikan perusahaan, baik dari sisi keuangan maupun reputasi.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan, maka hipotesis yang mampu dijabarkan adalah sebagai berikut:

H₂: Keberadaan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.7.3 Pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.

Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang berfungsi dengan baik dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan komite audit yang aktif, terutama yang sering melakukan rapat, memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik dan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan (Hidayanti & Laksito, 2013).

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Puteri didapatkan hasil bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin banyak jumlah komite audit yang pada suatu perusahaan maka sistem pengawasan atas kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan meningkat sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya agresivitas pajak (Puteri, 2024).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Michaelson dan Yuniarwati menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah anggota komite audit terhadap agresivitas pajak. Jumlah anggota komite audit yang melakukan pengawasan penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat menjamin komite audit untuk mencegah pihak manajemen untuk melakukan kecurangan.

Keberadaan komite audit berkaitan erat dengan teori pengawasan dan teori akuntansi kepercayaan. Komite audit bertanggung jawab memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan dan mematuhi standar yang berlaku. Dengan demikian, komite audit dapat menjadi mekanisme penting dalam mengurangi risiko manipulasi yang berkaitan dengan pajak.

Komite audit yang efektif akan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan yang dijalankan oleh perusahaan otomotif. Dengan adanya komite audit yang aktif, manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait pajak, sehingga mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam agresivitas pajak yang berisiko tinggi.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan, maka hipotesis yang mampu dijabarkan adalah sebagai berikut:

H₃: Komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.7.4 Pengaruh *Research And Development Intensity* terhadap agresivitas pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa insentif pajak untuk aktivitas R&D dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan yang menerima insentif pajak sering kali memiliki ruang lebih besar untuk mengelola beban pajak secara strategis, terdapat perbedaan dalam tingkat pemanfaatan insentif tersebut tergantung pada karakteristik perusahaan (Chen dkk., 2010a).

Berdasarkan perspektif teori akuntansi, pengaruh insentif pajak terhadap agresivitas pajak dapat dijelaskan melalui teori penghindaran pajak (*tax avoidance theory*). Teori ini menyatakan bahwa perusahaan cenderung mencari peluang untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal, salah satunya melalui insentif pajak. Insentif R&D memberi perusahaan peluang untuk mengurangi beban pajak sekaligus meningkatkan aktivitas inovasi.

Logika berpikir yang mendasari hipotesis ini adalah bahwa perusahaan otomotif di Indonesia yang mendapatkan insentif pajak untuk R&D cenderung memiliki kebijakan pajak yang berbeda dibandingkan perusahaan yang tidak mendapatkannya. Dengan memanfaatkan insentif ini, perusahaan dapat mengurangi beban pajak mereka tanpa melibatkan praktik agresivitas pajak yang berisiko tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang mampu dijabarkan adalah sebagai berikut:

H₄: *Research and Development Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.